

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

A. Karim, Andi Warman. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Al-Hanafi, Imam ala ad-din Abi Bakr bin Mas'ud al-kasani. *Badai as-shanai fi Tartib asy-syarai* Jilid 6, Qohirah: Daar al Hadis, 2005.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 2001.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, Raha Grafindo Persada, 2007.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

As-Saayis, Syekh Muhammad Ali. *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh*, Eds. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Asy-Syarkhasi, Syamsuddin. *al-Mabsuth, Juz. 11*, Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1989.

Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Raja Publising, 2011.

- Djumadi. *Hukum Perburukan Perjanjian Kerja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ikit. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2008.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Ed. IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Agama, 2008.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Press, 2007.
- Khaerul Muhajirin. “Jual Beli Online Dalam Perspektif Akad Istishna Menurut Pemikiran Imam Abu Hanifah (Studi User Aplikasi Go-Food di Makassar)”. (Skripsi Sarjana; Ekonomi Islam: Makassar, 2020).
- Kholifah, Siti dan I Wayan Suyadnya. *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagai Pengalaman dari Lapangan*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mas’adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: AMZAH (Bumi Aksara), 2015.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontenporer*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*, terj. Muhajidin Muhayan dengan judul *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2012.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2017.

Sjahdeini, Sutan Remy *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Syafei, Racmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh*, Tangerang: logos Wacana Ilmu, 1997.

### **Skripsi dan Jurnal**

Juanda Farhat. "Akad Jual Beli Istishna dengan Sistem Pembayaran Cicilan (Studi Perbandingan Hanafiyyah dan Dewan Syariah nasional)". (Skripsi Sarjana; Perbandingan Mahzab: Banda Aceh, 2016.

Khaerul Muhajirin. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Akad Istishna Menurut Pemikiran Imam abu Hanifah (Studi User Alikasi Go-Food di Makassar)". (Skripsi Sarjana; Ekonomi Islam: Makassar, 2020.

Yulisa Safitri. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sitem Pesanan dalam Jual Beli Istishna". (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah: Lampung, 2019.

# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2184/In.39.8/PP.00.9/7/2021  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SRI RAHAYU TAJUDDIN  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 05 APRIL 1999  
NIM : 17.2300.134  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Alamat : JL. NURUSSAMAWATI, KELURAHAN BUMI HARAPAN,  
KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA USAHA DAGANG SULAWESI KECAMATAN SOREANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

02 Juli 2021

Dekan,



*amil*  
Muhammad Kamal Zubair



SRN IP0000484

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : [dpmptsp@pareparekota.go.id](mailto:dpmptsp@pareparekota.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 466/IP/DPH-PTSP/7/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pen dele gasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA NAMA : **SRI RAHAYU TAJUDDIN**  
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**  
 ALAMAT : **JL. NURUSSAMAWATI PAREPARE**  
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA USAHA DAGANG SULAWESI KECAMATAN SOREANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF IHAM ABU HANIFAH**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE (UD. SULAWESI)**

LAMA PENELITIAN : **05 Juli 2021 s.d 05 Agustus 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare  
Pada Tanggal : 07 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**HJ. ANDI RUSIA, SH.MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)  
NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0,00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Selama Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
Dokumen ini telah dibenarkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSN  
Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan mendaftar di database CPNPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Satel Sertifikat Elektronik





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**DINAS PERDAGANGAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Telp. (0421) 21426, Fax (0421) 28132  
Kode Pos 91122, e-mail : dinas.perdagangan.pare@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/619 / Perdagangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Prasetyo Catur.K.SH,M.Si  
N i p : 19731013 200604 1 003  
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare

**MENERANGKAN**


N a m a : SRI RAHAYU TAJUDDIN  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH  
Alamat : JL.NURUSSAMAWATI PAREPARE  
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
Bahwa : Telah selesai melakukan Penelitian/Wawancara di Dinas  
Perdagangan Kota Parepare (UD SULAWESI) guna  
menyelesaikan Skripsi dengan judul :

**"PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA UD SULAWESI DI  
KECAMATAN SOREANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
IMAN ABU HANIFAH"**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10 Agustus 2021

An.Plt. Kepala Dinas Perdagangan  
Kota Parepare,  
Sekretaris,

  
**PRASETYO CATUR.K.SH,M.Si**  
Pangkat: Pembina  
Nip. 19731013 200604 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SRI RAHAYU TAJUDDIN  
NIM : 17.2300.134  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
JUDUL : PENERAPAN AKAD *ISTISHNA* PADA UD.  
SULAWESI DI KECAMATAN SOREANG  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM ABU  
HANIFAH

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara Untuk Pemilik Usaha**

1. Usaha yang bapak miliki sudah cukup besar, tidak dipungkiri pasti bapak telah jatuh bangun dalam pendirian usaha ini, bisakah bapak menceritakan secara singkat sejarah pendirian usaha bapak ini ?
2. Dalam agama Islam dikenal jual beli pesanan itu disebut dengan akad *istishna*, dimana si pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang ingin dipesan kepada penjual atau produsen yang membuat barang tersebut dan cara pembayarannya itu bisa di awal, di tengah ataupun diakhir. Apakah sesuai dengan yang dilakukan pada usaha Bapak ?



3. Bagaimana proses pemesanan barang pada usaha Bapak?
4. Dalam proses pemesanan barang perlu perjanjian tertulis karena perjanjian tertulis bertujuan agar memberikan kepastian hukum antara kedua belah pihak sebagai alat bukti yang sempurna jika dikemudian hari timbul sengketa. Apakah ada perjanjian tertulis disetiap transaksi pada usaha bapak?
5. Mekanisme pembayaran pada akad *istishna* harus disepakati dengan cara pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang, dan pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Sedangkan bagaimana proses pembayaran barang pesanan pada usaha Bapak?
6. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?

#### **Wawancara Untuk Konsumen/Pembeli**

1. Dalam agama Islam dikenal dengan jual beli pesanan itu disebut dengan akad *istishna*, di mana si pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang ingin dipesan kepada penjual atau produsen yang membuat barang tersebut dan cara pembayarannya itu bisa di awal, ditengah, ataupun bisa di akhir setelah barang jadi atau barang diserahkan. Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan akad tersebut ?
2. Bagaimana proses pemesanan barang Bapak/Ibu yang dilakukan ketika memesan barang pada UD Sulawesi?
3. Dalam proses pemesanan barang perlu perjanjian tertulis karena perjanjian tertulis bertujuan agar memberikan kepastian hukum antara kedua belah pihak sebagai alat bukti yang sempurna jika dikemudian hari timbul sengketa. Apakah

ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari produsen atau penjual yang diberikan kepada Bapak/Ibu?

4. Mekanisme pembayaran pada akad *istishna* harus disepakati dengan cara pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang, dan pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Sedangkan bagaimana proses pembayaran barang pesanan yang Bapak/Ibu pesan?
5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?

Setelah dicermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 27 Maret 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Firman, M.Pd.  
NIP 19730129 200501 1 004

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.  
NIP 19611231 199803 2 012

## HASIL WAWANCARA

Nama : H. Basri  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik UD Sulawesi)  
Alamat : Lappa-lappa'e Suppa, Pinrang

1. Usaha yang bapak miliki sudah cukup besar, tidak dipungkiri pasti bapak telah jatuh bangun dalam pendirian usaha ini, bisakah bapak menceritakan secara singkat sejarah pendirian usaha bapak ini ?

**Jawaban:** Sejarah dari berkembangnya UD. Sulawesi ini berawal dari bisnis pengrajin kayu jati dengan menggunakan mobil senso (sebutan dari alat penggergaji kayu yang menyatu dengan mesin motor, disini bapak dari H.Basri pemilik usaha ini memperkerjakan tiga orang pemuda yang salah satunya adalah anaknya sendiri yaitu H.Basri dimana beliau adalah orang yang ditunjuk oleh ayahnya sendiri sebagai penerus.

Bisnis ini berjalan cukup lama sekitar 18 tahunan dengan seiring berjalannya waktu usaha pengrajin kayu jati tersebut mulai kendor. Dari hal tersebut kami mencoba untuk memproduksi meubel atau kursi perlahan-lahan di tahun 2008 sampai tahun 2017 yang dipimpin langsung oleh almarhum bapak dari H.Basri. Setelah ayah dari H.Basri meninggal H.Basri melanjutkan usaha tersebut bersama kakaknya ,H. Basri dibagian produksi dan kakaknya dibagian pemasaran

Usaha ini di sahkan atau mendapat surat izin menjadi UD Sulawesi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare. Seiring berjalannya waktu banyak persaingan usaha –usaha yang bergerak dibidang yang sama akan

tetapi keuletan bapak H.Basri membuat UD Sulawesi berjalan hingga sekarang walaupun banyak kendala tetapi masih bisa dihadapi olehnya.

Dari beberapa lokasi daerah yang ada di Kota Parepare, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang yaitu UD Sulawesi yang mana UD Sulawesi tersebut adalah sebuah usaha yang mengelolah kayu jati. Usaha ini memiliki tempat yang berbeda yaitu pabrik sendiri yang digunakan sebagai pengolahan kayu mentah berlokasi di Suppa, Pinrang. Sedangkan tempat memproduksi meubel atau kursi dan pemasarannya itu berlokasi di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Adapun lokasi usaha ini membuat perekonomiannya disekitar bisa meningkat karena banyak pembeli dari daerah lain yang membuat banyak pengunjung datang dikawasan tersebut dan juga memberdayakan pemuda dan pengangguran disekitar lokasi tersebut untuk bekerja sebagai tukang atau buruh sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Kecamatan Soreang.

2. Bagaimana proses pemesanan barang pada usaha Bapak?

**Jawaban:** “disini biasanya pembeli itu datang langsung kesini dek, ada juga biasa yang lewat via *whatsapp* tetapi itu biasanya pelanggan kami yang sudah sering memesan disini. Kalau urusan desain kami sediakan contoh gambar barang dengan modelnya yang beragam, kebanyakan juga pembeli itu terkhusus pelanggan saya dek membawa contoh desain sendiri, jika yang membawa desain sendiri kita juga membantu menambahkan saran bagaimana baiknya barang yang ingin dipesan

3. Dalam proses pemesanan barang perlu perjanjian tertulis karena perjanjian tertulis bertujuan agar memberikan kepastian hukum antara kedua belah pihak

sebagai alat bukti yang sempurna jika dikemudian hari timbul sengketa. Apakah ada perjanjian tertulis disetiap transaksi pada usaha bapak?

**Jawaban :** begini dek, konsumen atau pembeli yang memesan barang secara lisan hanya menyebutkan langsung jenis dan kriteria barang yang ingin dipesan trus kita catat-catat keinginan konsumen, setelah kriteria barang dan harga disepakati, maka konsumen memberikan uang muka sebagai tanda jadi memesan barang dan kami segera membuatkan barang tersebut, tidak ada yang dibilang dengan perjanjian tulisan”.

4. Mekanisme pembayaran pada akad *istishna* harus disepakati dengan cara pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang, dan pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Sedangkan bagaimana proses pembayaran barang pesanan pada usaha Bapak?

**Jawaban:** “soal pembayaran atau angsurannya itu tergantung dari kesepakatan, tapi biasanya itu pembeli bayar setengah atau bayar uang muka dan ada juga yang bayar penuh , tapi itu tergantung dari kesepakatan lagi”.

5. Disini usaha Bapak bergerak di bidang usaha pemesanan pembuatan barang, Bapak mungkin akrab dengan pembayaran terlambat, ada banyak alasan mengapa hal tersebut terjadi. Bagaimana jika Konsumen atau pembeli terlambat dalam melunasi pembayaran?

**Jawaban :** jika saya sudah sering menagih, namun konsumen tidak kunjung membayar maka saya memberikan tambahan waktu dua sampai 3 (tiga) minggu untuk melunasi dan itu menurut saya sudah cukup lama dan juga jika konsumen yang belum mampu membayar sisa


pembayarannya dan kami juga tidak enak terlalu sering untuk menagih maka kami memberikan keringanan bagi konsumen atau pemesan untuk membayar sebagian dari pembayarannya tetapi hal itu dilakukan jika jumlahnya itu sedikit dek tapi Alhamdulillah hal itu jarang sekali terjadi

6. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?

**Jawaban:** “untuk barang dek kami serahkan setelah barang selesai diproduksi.

Diawal

pesanan kami sudah memberikan target waktu penyelesaian barang”.



## HASIL WAWANCARA

Nama : Saiful

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Honorer

Alamat : Jalan Lamihade, Bacukiki

1. Dalam agama Islam dikenal dengan jual beli pesanan itu disebut dengan akad *istishna*, di mana si pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang ingin dipesan kepada penjual atau produsen yang membuat barang tersebut dan cara pembayarannya itu bisa di awal, ditengah, ataupun bisa di akhir setelah barang jadi atau barang diserahkan. Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan akad tersebut ?

**Jawaban:** “ya, saya memesan sebuah kursi disana, dan saya memberikan uang muka sebagai tanda jadi terhadap barang pesanan yang sesuai dengan permintaan saya, adapun pelunasannya itu bisa diakhir pada saat barang saya telah selesai dibuat”

2. Bagaimana proses pemesanan barang Bapak/Ibu yang dilakukan ketika memesan barang pada UD Sulawesi?

**Jawaban:** “awalnya saya memesan barang disana dek dengan cara datang langsung, tetapi karena saya sudah sering memesan disana, maka saya memesan barang melalui telepon dan biasa juga memesan lewat online seperti *whatsapp*”.

3. Dalam proses pemesanan barang perlu perjanjian tertulis karena perjanjian tertulis bertujuan agar memberikan kepastian hukum antara kedua belah pihak sebagai alat bukti yang sempurna jika dikemudian hari timbul sengketa. Apakah ada

perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari produsen atau penjual yang diberikan kepada Bapak/Ibu?

**Jawaban:** “dulu waktu saya memesan secara lisan atau melalui pembicaraan saja dengan langsung menyebutkan barang dan spesifikasi yang saya inginkan, kemarin saya memesan kursi tamu untuk disimpan dikantor saya dengan melihatkan contoh di hp saya kursi tamu yang saya inginkan, setelah dilihat oleh pemiliknya dan dia sanggup membuatkan, maka saya melakukan kesepakatan dengan penjual atau pemilik UD. Sulawesi mengenai harga dan target waktu kapan barang pesanan saya selesai. Setelah itu, disepakati maka barang saya segera dibuatkan”.

4. Mekanisme pembayaran pada akad *istishna* harus disepakati dengan cara pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang, dan pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Sedangkan bagaimana proses pembayaran barang pesanan yang Bapak/Ibu pesan?

**Jawaban :** “proses pembayarannya itu bayar uang muka terlebih dahulu, nanti barang saya sudah saya terima baru saya bayar lunas”.

5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?

**Jawaban :** “setiap saya memesan saya tidak menentukan hari sekian saya mau barang saya jadi hanya saja saya meminta target waktu dari pihak UD Sulawesi untuk waktu penyelesaiannya, waktu saya minta itu sekitar semingguan lebih, dan Alhamdulillah pembuatan dan waktu



penyerahannya itu 10 hari pesanan saya sudah jadi dan sudah diantarkan dan barang yang saya pesan itu sesuai”.



## HASIL WAWANCARA

Nama : Burhanuddin

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Honorer

Alamat : Jalan Jendral Muhammad Yusuf

1. Dalam agama Islam dikenal dengan jual beli pesanan itu disebut dengan akad *istishna*, di mana si pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang ingin dipesan kepada penjual atau produsen yang membuat barang tersebut dan cara pembayarannya itu bisa di awal, ditengah, ataupun bisa di akhir setelah barang jadi atau barang diserahkan. Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan akad tersebut ?

**Jawaban:** “ya, saya melakukan akad tersebut

2. Bagaimana proses pemesanan barang Bapak/Ibu yang dilakukan ketika memesan barang pada UD. Sulawesi?

**Jawaban:** “Saya dulu memesan disana langsung datang karna saya baru pertama memesan disana, dan saya membawa desain saya sendiri karena permintaan istri dek”

3. Dalam proses pemesanan barang perlu perjanjian tertulis karena perjanjian tertulis bertujuan agar memberikan kepastian hukum antara kedua belah pihak sebagai alat bukti yang sempurna jika dikemudian hari timbul sengketa. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari produsen atau penjual yang diberikan kepada Bapak/Ibu?

**Jawaban:** “perjanjian tulisan itu tidak ada ketika saya memesan disana hanya kita bicara baik-baik disana bagaimana yang ingin dipesan dan diperbaiki

bicaranya tentang kriteria barang yang dipesan agar tidak terjadi kesalahan”.

4. Mekanisme pembayaran pada akad *istishna* harus disepakati dengan cara pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang, dan pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Sedangkan bagaimana proses pembayaran barang pesanan yang Bapak/Ibu pesan?

**Jawaban** : “saya bayar uang muka nya dulu dek nanti jadi barangnya baru saya bayarkan lunas”.

5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?

**Jawaban** : “setiap saya memesan saya tidak menentukan hari sekian saya mau barang saya jadi hanya saja saya meminta target waktu dari pihak UD. Sulawesi untuk waktu penyelesaiannya, waktu saya minta itu sekitar seminggu lebih, dan Alhamdulillah pembuatan dan waktu penyerahannya itu 10 hari pesanan saya sudah jadi dan sudah diantarkan dan barang yang saya pesan itu sesuai”.

PAREPARE



## HASIL WAWANCARA

Nama : Hasnia  
Jenis kelamin : Perempuan  
Umur : 41 Tahun  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Jalan Industri Kecil

1. Dalam agama Islam dikenal dengan jual beli pesanan itu disebut dengan akad *istishna*, di mana si pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang ingin dipesan kepada penjual atau produsen yang membuat barang tersebut dan cara pembayarannya itu bisa di awal, ditengah, ataupun bisa di akhir setelah barang jadi atau barang diserahkan. Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan akad tersebut ?

**Jawaban:** “kalo akad pesanan yang dimaksud itu saya sudah sering melakukan disetiap pembelian pesanan saya, baik itu lemari ataupun kursi. Saya lebih senang melakukan pembelian seperti itu karena barangnya sesuai dengan keinginan saya, tidak sama seperti jika barang jadi yang langsung dibeli.

2. Bagaimana proses pemesanan barang Bapak/Ibu yang dilakukan ketika memesan barang pada UD. Sulawesi?

**Jawaban:** langsung datang kesana dek, sambil lihat-lihat juga model-model kursi terbaru dek, karena lebih baik jika bicara langsung dengan orang disana”.

3. Dalam proses pemesanan barang perlu perjanjian tertulis karena perjanjian tertulis bertujuan agar memberikan kepastian hukum antara kedua belah pihak sebagai

alat bukti yang sempurna jika dikemudian hari timbul sengketa. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari produsen atau penjual yang diberikan kepada Bapak/Ibu?

**Jawaban:** “perjanjian tulisan itu tidak ada ketika saya memesan disana hanya kita bicara baik-baik disana bagaimana yang ingin dipesan dan diperbaiki bicaranya tentang kriteria barang yang dipesan agar tidak terjadi kesalahan”.

4. Mekanisme pembayaran pada akad *istishna* harus disepakati dengan cara pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang, dan pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Sedangkan bagaimana proses pembayaran barang pesanan yang Bapak/Ibu pesan?

**Jawaban:** “kalo tentang pembayaran saya bayar setengah sebagai tanda jadi saya memesan disana dek. Biasa juga saya bayar diakhir kalau suami belum terima gaji karna hampir setiap saya memesan kursi disana terus dek”.

5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?

**Jawaban :** “namanya juga kalau kita melakukan pembelian pesanan pastinya kita itu kasi waktu baik dari pihak penjual maupun pembeli karena kita juga membutuhkan kepastian kapan jadinya barang yang dipesan ini, karna kalau tidak di berikan waktu atau target waktu takutnya sengaja dilambat-lambatkan penyelesaiannya”

## HASIL WAWANCARA

Nama : Rahma  
Jenis kelamin : Perempuan  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Jalan Beringin Timur

1. Dalam agama Islam dikenal dengan jual beli pesanan itu disebut dengan akad *istishna*, di mana si pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang ingin dipesan kepada penjual atau produsen yang membuat barang tersebut dan cara pembayarannya itu bisa di awal, ditengah, ataupun bisa di akhir setelah barang jadi atau barang diserahkan. Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan akad tersebut ?

**Jawaban:** “tentu saja pernah dek karna kan kita kalau memesan barang atau perabot rumah tangga pasti kita memesan terlebih dahulu, menjelaskan apa-apa yang diinginkan begitu dek .

2. Bagaimana proses pemesanan barang Bapak/Ibu yang dilakukan ketika memesan barang pada UD. Sulawesi?

**Jawaban:**” langsung datang ketempatnya dek kalau mau pesan barang”.

3. Dalam proses pemesanan barang perlu perjanjian tertulis karena perjanjian tertulis bertujuan agar memberikan kepastian hukum antara kedua belah pihak sebagai alat bukti yang sempurna jika dikemudian hari timbul sengketa. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari produsen atau penjual yang diberikan kepada Bapak/Ibu?

**Jawaban:** “kemarin lalu saya memesan kursi tamu dek, dengan perjanjian yang kami buat itu secara lisan saja , seperti bicara-bicara biasa dek, saya

melihatkan contoh yang saya mau setelah itu jika sudah disanggupi oleh penjual maka kita sepakat maka mereka segera membuat pesanan yang sesuai dengan saya minta, penjual hanya mencatat kriteria barang yang ingin dipesan”.

4. Mekanisme pembayaran pada akad *istishna* harus disepakati dengan cara pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang, dan pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Sedangkan bagaimana proses pembayaran barang pesanan yang Bapak/Ibu pesan?

**Jawaban:** “soal pembayarannya tergantung lagi biasa saya bayar uang mukanya dulu biasa juga saya langsung bayar lunas karna sudah percaya juga orang disana”.

5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan?

**Jawaban:** “seingat saya waktu saya memesan barang penyelesaiannya itu cepat dan saya hanya bilang kepada pemiliknya seceptnya barang saya diselesaikan”.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : H. Basri  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik UD Sulawesi)  
Alamat : Lappa-Lappa'e Suppa, Pinrang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SRI RAHAYU TAJUDDIN yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Akad *Istishna* pada UD Sulawesi di Kecamatan Soreang Ditinjau dari Perspektif Imam Abu Hanifah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juli 2021

Yang bersangkutan

  
H. Basri

  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saijul  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 35 Tahun  
Pekerjaan : Honorer  
Alamat : Jalan Lamihade, Bacukiki

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SRI RAHAYU TAJUDDIN yang sedang melakukan penelitian dengan judul "**Penerapan Akad Istishna pada UD Sulawesi di Kecamatan Soreang Ditinjau dari Perspektif Imam Abu Hanifah**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Juli 2021

Yang bersangkutan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Burhanuddin  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : Honorar  
Alamat : Jalan Jendral Muhammad Yusuf

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SRI RAHAYU TAJUDDIN yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Akad *Istishna* pada UD Sulawesi di Kecamatan Sorong Ditinjau dari Perspektif Imam Abu Hanifah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juli 2021

Yang bersangkutan



**IAIU**  
PAREPARE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasnia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 41 Tahun  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Jalan Industri Keerl

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SRI RAHAYU TAJUDDIN yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Akad *Istishna* pada UD Sulawesi di Kecamatan Soreang Ditinjau dari Perspektif Imam Abu Hanifah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Juli 2021

Yang bersangkutan



  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Jalan Beringin Timur

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SRI RAHAYU TAJUDDIN yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Akad *Istishna* pada UD Sulawesi di Kecamatan Soreang Ditinjau dari Perspektif Imam Abu Hanifah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juli 2021

Yang bersangkutan



PAREPARE



Pengantaran Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare ke Dinas  
Perdagangan Kota Parepare







Lokasi Penelitian UD.Sulawesi





## BIODATA PENULIS



**SRI RAHAYU TAJUDDIN**, Lahir di Parepare pada tanggal 05 April 1999 merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dari Ayah Tajuddin dan Ibu Sitti Haniang. Alamat jalan Nurussamawati, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Penulis memulai pendidikan di TK Teratai, Lulus tahun 2005. Penulis melanjutkan pendidikan di SDN 84 Parepare, lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan lagi pendidikan di MTs DDI Lil-Banat Parepare, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan lagi pendidikan di MA DDI Lil-Banat Parepare, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan program S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kini beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di Dinas Perdagangan Kota Parepare, kemudian melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, di tahun 2021 penulis menyelesaikan skripsinya dengan judul penelitian, *Penerapan Akad Istishna pada UD. Sulawesi di Kecamatan Soreang Ditinjau dari Perspektif Imam Abu Hanifah.*

